



# REVIU DOKUMEN RENCANA STRATEGIS




## RENCANA STRATEGIS ( *RENSTRA* )

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Pengadilan Negeri Bobong Kelas II dapat menyusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 walaupun jauh dari sempurna namun dengan segala keterbatasan yang dimiliki dan harapan untuk mendukung terwujudnya Pengadilan Negeri Labuha Yang Agung dapat diwujudkan.

Penyusunan reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Bobong Kelas II tahun 2020-2024 dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan program-program yang telah dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI yang tertuang dalam Blue Print (cetak biru). Dalam penyusunan reviu Renstra, tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan atau perbaikan selama jangka waktu lima tahun yang disesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan kebijakan yang berlaku. Oleh sebab itu Renstra Pengadilan Negeri Bobong Kelas II tahun 2020-2024 perlu direviu untuk menyesuaikan dengan adanya perubahan regulasi Mahkamah Agung RI.

Semoga reviu Rencana Strategis (Renstra) ini dapat bermanfaat sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pengadilan Negeri Bobong Kelas II dalam kurun waktu 5 tahun kedepan dalam meningkatkan kinerja Lembaga Peradilan Tingkat Pertama sesuai dengan harapan masyarakat untuk mendapat kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak.

Bobong, 08 Januari 2024  
Ketua Pengadilan Negeri Bobong,  
  
Suhendra Saputra, SH., MH.  
NIP. 197209152005121001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..... i

Daftar Isi ..... ii

BAB. I PENDAHULUAN ..... 1

1.1 Kondisi Umum ..... 1

1.2 Potensi Masalah ..... 7

BAB. II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS ..... 9

2.1 Visi dan Misi ..... 9

2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis ..... 10

2.3 Program dan Kegiatan ..... 11

BAB III ARAH DAN KEBIJAKAN STRATEGI ..... 13

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI ..... 13

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Maluku Utara ..... 31

3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Bobong ..... 34

3.4 Kerangka Regulasi ..... 35

3.5 Kerangka Kelembagaan ..... 39

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ..... 40

4.1 Target Kinerja ..... 40

4.2 Kerangka Pendanaan ..... 42

BAB V PENUTUP ..... 44

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Kondisi Umum**

Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai berikut;

1. Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
3. Negara Indonesia adalah negara hukum yang berbentuk Republik didasarkan bukan pada kekuasaan tapi didasarkan pada hukum.

Berdasarkan dengan pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Ayat (2) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Dengan demikian kedudukan Mahkamah Agung menjadi salah satu pilar utama dalam menjamin terlaksananya kepastian hukum negara ini. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dalam rangka mewujudkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum maka penerapan prinsip-prinsip untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum harus terbuka bebas untuk seluruh lapisan masyarakat, setiap orang berhak memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang independen dan tidak memihak, karena setiap orang berhak memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang kompeten, independen dan tidak memihak berdasarkan hukum. Dalam rangka menjunjung tinggi sifat kemandirian Hakim dalam memutus perkara, Hakim bebas memutuskan berdasarkan fakta dan pemahamannya terhadap hukum tanpa pengaruh; bujukan;

tekanan; ancaman; atau intervensi dari pihak mana pun atau untuk alasan apapun, dan peradilan independen dari pengaruh eksekutif dan legislatif, hakim harus mendapatkan independensi personal dan independensi substantif. Independensi personal mengartikan bahwa syarat dan kondisi pelayanan peradilan dijamin secara memadai untuk memastikan bahwa Hakim tidak tunduk pada kontrol eksekutif. Independensi substantif mengartikan bahwa dalam melaksanakan fungsi yudisialnya, Hakim tidak tunduk pada apapun selain hukum dan hati nuraninya. Kekuasaan kehakiman secara keseluruhan harus mendapatkan otonomi dan independensi kolektif seperti halnya eksekutif.

Badan peradilan dalam melaksanakan tugasnya menyelesaikan perkara harus memutus dengan tidak memihak, berdasarkan fakta-fakta dan sesuai dengan hukum, tanpa pembatasan; pengaruh yang tidak tepat; bujukan; tekanan; ancaman atau intervensi baik langsung maupun tidak langsung dari pihak mana pun atau untuk alasan apapun. Peradilan memiliki yurisdiksi terhadap isu hukum apapun dan harus memiliki kewenangan eksklusif untuk memutuskan apakah isu yang diajukan kepadanya sesuai dengan kompetensinya sebagaimana didefinisikan oleh hukum. Tidak boleh ada campur tangan yang tidak pantas atau tidak beralasan dalam proses peradilan.

Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus memastikan hak setiap orang untuk mendapat proses peradilan yang adil, dalam waktu yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pengadilan yang independen dalam menentukan hak-hak sipil atau tindak pidana yang akan dijatuhkan. Independensi Hakim sangat dibutuhkan untuk keadilan yang tidak memihak berdasarkan hukum. Independensi peradilan merupakan prasyarat untuk terwujudnya negara hukum dan jaminan fundamental terhadap peradilan yang adil. Seorang hakim harus menjunjung tinggi independensi peradilan baik dari aspek individu maupun institusi. fundamental terhadap peradilan yang adil. Seorang hakim harus menjunjung tinggi independensi peradilan baik dari aspek individu maupun institusi.

Pengadilan Negeri Bobong merupakan lingkungan peradilan umum tingkat pertama di bawah Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang menjadi kawal depan (*Voorj post*) Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Bobong sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama. Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Bobong antara lain:

- Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.

- Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi perencanaan/teknologi informasi, umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
- Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
- Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
- Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (perencanaan/ teknologi informasi/pelaporan, kepegawaian /organisasi/ tatalaksanaan ,dan keuangan / umum/perlengkapan).
- Fungsi Lainnya, antara lain melaksanakan Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/ SK/ VIII/ 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Adapun Adapun capaian berdasarkan Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Bobong Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

#### 1. Penyelesaian Perkara

Penegakan hukum merupakan satu hal yang sangat krusial dalam menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan kata lain baik secara preventif maupun represif. Apabila Undang-Undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari para penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa, maka sudah barang tentu penegak hukum tidak akan mencapai sasarannya. Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Pengadilan Negeri Bobong memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum ditengah tengah masyarakat, keberlangsungan

suatu negara akan sangat bergantung dari ada atau tidaknya kepastian hukum, terwujudnya kepastian hukum menjadi tugas utama Pengadilan Negeri Bobong. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Pengadilan Negeri Bobong sudah membuat regulasi proses pelayanan peradilan, khususnya yang terkait dengan penyelesaian perkara Pengadilan Negeri Bobong telah mengeluarkan regulasi tentang pembatasan waktu penyelesaian perkara dengan harapan agar kepastian hukum dapat segera hadir di tengah tengah masyarakat.


Capaian penyelesaian Pengadilan Negeri Bobong diuraikan berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja pada Pengadilan Negeri Bobong beban perkara yang harus diselesaikan terdiri dari sisa perkara tahun sebelumnya pada perkara sebanyak 1 perkara dan 42 perkara yang diterima para Tahun berjalan. Beban perkara yang harus diselesaikan.

Jumlah perkara Pengadilan Negeri Bobong 2023 adalah sebanyak 43 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 42 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 1 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 43 perkara atau 100%.

Tabel 1.1  
Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Negeri Bobong Tahun 2023

No	Uraian	Sisa Perkara 2022	Masuk	Jumlah Beban Perkara	Perkara Putus	Sisa Perkara 2023	Persentasi Sisa Perkara
1	Perkara Pidana	1	33	34	34	0	100%
2	Perkara Perdata	0	9	9	9	0	100%

Grafik 1.1  
Grafik Komposisi Perkara yang diterima Tahun 2023 berdasarkan tabel diatas



2. Pembebasan Biaya Perkara

Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan dimana Negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan. Pada Tahun 2023, Pengadilan Negeri Bobong untuk tahun 2023 tidak mendapatkan anggaran pembebasan biaya perkara.

Tabel 1.2  
Data Layanan Pembebasan Biaya Perkara Pada Pengadilan Negeri Bobong Tahun 2023

Satuan Kerja	Tahun	Jumlah Pengadilan Pemberi Layanan	Jumlah Layanan (Perkara)
PN. Bobong	2023	0	0

3. Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Bobong memberikan manfaat yang besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara.

Tabel 1.3  
Data Layanan Posbakum Pada Pengadilan Negeri Bobong Tahun 2023

Tahun	Jumlah Posbakum	Jumlah Layanan
2023	1	17 Orang

Pemberian layanan melalui Pos Bantuan Hukum pada Tahun 2023 untuk Pengadilan Negeri Bobong berhasil memberikan jumlah layanan kepada 17 orang.

4. Sidang Di Luar Gedung Pengadilan

Sidang diluar gedung merupakan satu layanan untuk mempermudah masyarakat Sidang diluar gedung merupakan satu layanan untuk mempermudah masyarakat yang tinggal di daerah pelosok atau daerah yang jauh dari gedung kantor pengadilan mengalami hambatan besar dalam mengakses pengadilan. Hambatan tersebut adalah hambatan sarana transportasi dan mahalnya ongkos bepergian dari dan ke kantor pengadilan. Program ini sangat membantu masyarakat mendapatkan

kepastian hukum. Pelayanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan pada tahun 2023 untuk Pengadilan Negeri Bobong tidak mendapatkan alokasi anggaran tersebut.

Tabel 1.4

Data Layanan Sidang Di Luar Pengadllan Pada Pengadilan Negeri Bobong Tahun 2023

Satuan Kerja	Tahun 2023	Jumlah Lokasi Sidang	Jumlah Perkara yang Di Selesaikan
PN. Bobong	2023	0	0

1.2. Potensi Permasalahan

A. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Negeri Bobong mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai Pengadilan Negeri Bobong ;
2. Adanya Undang-Undang / Keppres yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Bobong selaku pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berada di wilayah Kabupaten Pulau Taliabu ;
3. Putusan Pengadilan Negeri Bobong sudah dapat diunduh/diakses cepat oleh masyarakat melalui Website : [www.pn-bobong.go.id](http://www.pn-bobong.go.id) atau langsung diakses melalui [www.sipp.pn-bobong.go.id](http://www.sipp.pn-bobong.go.id);
4. Telah memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah Pengadilan Negeri Bobong yaitu melalui survey kepuasan masyarakat;
5. Sudah menerapkan Zona Integritas Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Pengadilan Negeri Bobong yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan professional dalam mewujudkan good governance dan clean government menuju aparatur Pengadilan Negeri Bobong yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima peradilan serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja.
6. Adanya optimalisasi pengguna TI Teknologi Informasi merupakan elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di era keterbukaan informasi yang menjunjung tinggi azaz transparansi dan keterbukaan dalam

segala lini menjadikan teknologi informasi tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Bobong dalam pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Kecepatan proses pelayanan peradilan menjadi tuntutan utama dari masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan kepastian hukum. Kebijakan pemerintah akan *adanya E-government* mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan, seperti menggunakan intranet dan internet yang mendorong birokrasi tata kerja menjadi semakin sederhana dan cepat.

## **B. Kelemahan (*Weakness*)**

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Bobong dirinci dalam beberapa aspek :

1. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.
  - Pengadilan Negeri Bobong belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan;
  - Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Bobong.
2. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
  - Masih ditemukan kurangnya kedisiplinan.
  - Penilaian Kinerja belum optimal.
3. Aspek tertib administrasi dan sumber daya manusia, masih terdapat beberapa kekurangan peralatan dan mesin guna mendukung kinerja.
4. Aspek Sarana dan Prasarana, Anggaran yang diterima oleh Pengadilan Negeri Bobong belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana, hal mana disebabkan, Standar Biaya Masukan yang menjadi tolak ukur penyusunan anggaran tidak sesuai dengan harga dan kondisi di lapangan.

## **C. Peluang (*Opportunities*)**

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Bobong untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
  - Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja;
  - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Maluku Utara maupun Mahkamah Agung RI untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

## 2. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

Adanya kegiatan pengawasan dan pembinaan dari Pengadilan Tinggi Maluku Utara dan Mahkamah Agung RI yang dilaksanakan secara berkala serta untuk internal Pengadilan Negeri Bobong yang selalu dilakukan setiap bulan dalam rapat evaluasi kinerja dan pada waktu Apel pagi maupun Sore hari.

## 3. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan adanya pegawai yang diikutkan untuk mengikuti pelatihan.

## 4. Aspek Sarana dan Prasarana

Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Bobong berupa internet, website Pengadilan Negeri Bobong adalah [www.pn-bobong.go.id](http://www.pn-bobong.go.id).

### D. Tantangan Yang Di Hadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Bobong yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

## 1. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan, aparaturnya Pengadilan Negeri Bobong belum seluruhnya menjiwai Visi dan Misi Pengadilan Negeri Bobong keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dibidang yang dibutuhkan.

## 2. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Kurangnya kesadaran masalah disiplin ;
- Terbatasnya sumber daya manusia yang memahami TAPM dan ZI

## 3. Aspek tertib administrasi dan manajemen peradilan, adanya kekurangan pegawai dan sumber daya manusia

## 4. Aspek Sarana dan prasarana, anggaran yang diberikan oleh Mahkamah Agung tidak sesuai dengan perencanaan satuan kerja.

## **BAB. II**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI**

#### **2.1 Visi dan Misi**

##### **A. Visi**

Rencana Startegis Pengadilan Negeri Bobong Tahun 2020–2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisien.

Untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Bobong diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bobong. Visi Pengadilan Negeri Bobong mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah :

***“Terwujudnya Pengadilan Negeri Bobong Yang Agung”***

##### **B. Misi**

Misi adalah sesuatu yang harus di emban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Bobong, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bobong;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Bobong;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Bobong;

## 2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Bobong seperti yang dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan sasaran strategis organisasi.

*Tabel 1.5*  
*Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Pada Pengadilan Negeri Bobong Tahun 2021*

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Jumlah yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	25%
		Persentase Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70%
		Persentase Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70%
		Persentase Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100%
		Persentase Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100%
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100%
		Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	100%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	50%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	-
		Persentase Perkara yang di selesaikan di	100%

		luar Pengadilan	
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100%

### 2.3. Program dan Kegiatan

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Bobong untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

#### a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Bobong dalam melaksanakan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah:

1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata;
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata;
3. Penelitian berkas Perkara Banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu;
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu;
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara;

#### b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang

dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisila dan non yudisial;
2. Tindaklanjut pengaduan yang masuk;
3. Tindaklanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa/tim pengawasan;

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program peningkatan sarana prasarana bagi aparaturnya Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokoknya program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama.

## **BAB III**

### **ARAH DAN KEBIJAKAN STRATEGI**

#### **3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI**

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tahun 2020-2024 ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi pemerintah, arah kebijakan ini ditetapkan setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan rencana strategis periode 2015-2019. Sebagai informasi keberhasilan Mahkamah Agung terkait dengan percepatan penyelesaian perkara, penyelesaian perkara secara sederhana, murah dan biaya ringan, pos bantuan hukum, restorative justice dan sistem peradilan pidana terpadu sebagai berikut :

##### **A. Penyelesaian Perkara**

Capaian penyelesaian Mahkamah Agung diuraikan berdasarkan tingkatan peradilan, yaitu penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung, beban perkara yang harus diselesaikan terdiri dari sisa perkara tahun sebelumnya dan perkara yang diterima pada tahun berjalan.

Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Negeri se- Indonesia dari tahun 2015-2019 adalah sebanyak 23.860.849 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 23.826.720 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 34.129 perkara. Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Tinggi se- Indonesia dari tahun 2015-2019 adalah sebanyak 73.328 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 71.286 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 2.042 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 68.927 perkara atau 94%, sehingga terdapat sisa perkara sebesar 4.401 perkara atau 6%, dari penyelesaian perkara tersebut.

Beban perkara Kepaniteraan Mahkamah Agung tahun 2015-2019 adalah sejumlah 93.663 perkara terdiri dari perkara yang diterima tahun berjalan sebanyak 80.637 ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 13.026 perkara. Perkara yang berhasil diselesaikan sejumlah 93.446 perkara atau 99,76%, sehingga terdapat sisa perkara sebesar 217 perkara atau 0,23%.

**B. Proses Berperkara Yang Sederhana, Murah, dan Biaya Ringan**

Dalam rangka mewujudkan azas sederhana, murah dan biaya ringan, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada tanggal 7 Agustus 2015. penyelesaian perkara secara cepat dengan beberapa ketentuan yang ada diantaranya, yaitu gugatan tersebut merupakan gugatan dengan nilai materil maksimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), para pihak harus berada dalam domisili wilayah hukum yang sama, waktu penyelesaian tidak boleh melebihi 25 (dua lima) hari. Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Small Claim Court pada lingkungan peradilan umum tahun 2015-2019 sebanyak 14.570 perkara, pada lingkungan peradilan agama sebanyak 12.684 perkara.

Disamping itu Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan MA No. 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, agama, tata usaha negara yang berlaku masing-masing lingkungan peradilan.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan

biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para didepan pengadilan. Aplikasi e-litigasi tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik.

### C. Pembebasan Biaya Perkara, Posbakum, Sidang di Luar Gedung

#### C.1. Pengadilan dan Pelayanan Sidang Terpadu

Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan dimana negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan. Pada tahun 2015-2019, Pengadilan Umum berhasmenyelesaikan 6.797 perkara, Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah berhasil menyelesaikan 81.802 perkara dan Pengadilan Tata Usaha Negara berhasil menyelesaikan 47 perkara.

Pemberian layanan melalui Pos Bantuan Hukum bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara, tahun 2015-2018 untuk lingkungan peradilan umum berhasil memberikan jumlah layanan kepada 34.007 orang, sedangkan di tahun 2019 peradilan umum berhasil memberikan 80.066 jam layanan. Di lingkungan peradilan agama dan Mahkamah Syariah berhasil memberikan layanan kepada 737.182 orang, sedangkan peradilan tata usaha negara berhasil memberikan layanan untuk 1.173 orang.

Pelayanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan baik didalam maupun di luar negeri jumlahnya cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Untuk lingkungan peradilan umum jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar pengadilan dari tahun 2015-2019 sebanyak 83.419 perkara. Sedangkan di lingkungan peradilan agama sebanyak 256.348 perkara dan peradilan militer sebanyak 1.000 perkara.

### C.2. Restoratif Justice

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru, salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa, pada saat ini restorative justice pada umumnya menyangkut perkara pidana anak dimana menempatkan anak pelaku kejahatan sebagai korban. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Poin penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih baru dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Disamping itu juga, PERMA ini memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sesungguhnya, diversi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem dimana fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif.

### C.3. Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Sistem peradilan pidana terpadu (SPPT) yang dibangun Mahkamah Agung diawali dengan pertukaran data perkara pidana antara Kepaniteraan dengan Lembaga Pemasyarakatan, pertukaran data

tersebut meliputi pemberitahuan adanya permohonan kasasi dan penetapan perpanjangan penahanan, Mahkamah Agung. Selama ini pemberitahuan tersebut dilakukan melalui faximile, namun dengan disepakatinya sistem peradilan pidana terpadu maka pemberitahuan dapat dilakukan melalui aplikasi pertukaran data.

Sistem Peradilan Pidana Terpadu mulai tahun 2016 telah berkembang dengan di sepakatinya Nota Kesepahaman pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu antar aparat penegak hukum yang melibatkan Mahkamah Agung; Kemenko Bidang Polhukam; Polri; Kemenkominfo; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg); dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dalam pelaksanaannya disinergikan dengan aplikasi MANTRA (Manajemen Integrasi/Informasi dan Pertukaran Data). Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024

Untuk mewujudkan Visi Mahkamah Agung terwujudnya badan Peradilan yang Agung, Mahkamah Agung Menetapkan Sasaran strategis, sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu
2. Pembatasan perkara kasasi;
3. Proses ber perkara yang sederhana dan murah

4. Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbankum)
5. Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum
6. Penyempurnaan penerapan sistem kamar
7. Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative.
8. Hak uji materiil
9. Penguatan lembaga eksekusi
10. Keberlanjutan e-Court
11. SPPT TI
12. Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
13. Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.
14. Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
15. Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

#### ***1. Penguatan Penyelesaian Perkara Tepat Waktu***

Mahkamah Agung telah mengeluarkan regulasi jangka waktu penyelesaian perkara baik pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali maupun penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding. Regulasi penyelesaian perkara untuk pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan, sedang penyelesaian perkara pada

pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan, tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasi berkas perkara. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan surat edaran tersebut maka untuk pengadilan tingkat pertama apabila penyelesaian perkara melebihi tenggang waktu 5 bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding, sedang untuk penyelesaian perkara tingkat banding apabila melebihi tenggang waktu 3 bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan diteruskan kepada Ketua Mahkamah Agung. Sementara regulasi penyelesaian perkara untuk tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah Agung yang mengatur penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 250 hari terhitung mulai penerimaan berkas perkara hingga pengiriman kembali berkas perkara ke pengadilan pengaju, agar surat keputusan tersebut dalam berjalan dengan efektif dan efisien maka harus didukung dengan penyusunan standar operasional prosedur, pemanfaatan teknologi informasi perkara dan pelaksanaan monitoring kepatuhan pengelolaan dana dan informasi jangka waktu penanganan perkara untuk dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung secara berkala. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

Disamping regulasi penyelesaian perkara, Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui small claim court sebagaimana tersebut dalam Peraturan Mahkamah Agung Peraturan MA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana atau disebut small claim court, gugatan perdata ringan dengan proses penyelesaian cepat. small claim court ini dalam rangka menyongsong era perdagangan bebas ASEAN 2015 yang diprediksi akan banyak menimbulkan sengketa perkara-perkara niaga/bisnis skala kecil

yang berujung ke pengadilan. Dengan small claim court akan dapat mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Selama ini masyarakat pencari keadilan masih mengeluhkan lamanya proses berperkara di pengadilan, dengan adanya penyelesaian perkara melalui small claim court maka keluhan akan lamanya proses penyelesaian perkara akan bisa segera terselesaikan dan mewujudkan negara demokrasi modern dan meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan. Dengan adanya penyelesaian perkara melalui small claim court, perkara perdata kecil yang nilai gugatan maksimal Rp200 juta tidak perlu diajukan banding atau kasasi karena putusan pengadilan tingkat pertama sebagai pengadilan tingkat terakhir, proses pembuktiannya sederhana dengan hakim tunggal. Jangka waktu penyelesaian perkara ini tidak lebih dari 25 hari sudah diputuskan.

Selain itu, dua jenis perkara yang tidak bisa diselesaikan dalam small claim court yakni perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus dan perkara sengketa hak atas tanah. Sistem ini mengenal dismissal process, dimana dalam sidang pendahuluan hakim berwenang menilai dan menentukan apakah perkara tersebut masuk kriteria gugatan sederhana. Apabila hakim berpendapat perkara bukanlah gugatan sederhana, maka dikeluarkan penetapan perkara tidak berlanjut.

Terkait putusan akhir small claim court, para pihak dapat mengajukan keberatan paling lambat tujuh hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Keberatan ini diputus majelis hakim sebagai putusan akhir, sehingga tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak pihak yang mengajukan usulan kepada Mahkamah Agung agar besaran gugatan maksimal yang dapat diselesaikan melalui small claim court dapat ditinjau kembali, ketentuan batasan maksimal gugatan sebesar 200.000.000 dapat ditungkatkan menjadi 500.000.000. Mahkamah Agung telah mengakomodir masukan dari masyarakat tersebut dengan membentuk kelompok kerja untuk

melakukan kajian terhadap small claim court untuk dapat dilakukan penyesuaian batasan nilai gugatan.

## **2. Pembatasan Perkara Kasasi**

Permohonan Kasasi dimaksudkan untuk membatalkan putusan perkara pada pengadilan tingkat banding maupun putusan perkara pengadilan tingkat pertama, sehingga bila suatu permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dibawahnya diterima oleh Mahkamah Agung, maka berarti putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya.

Pemeriksaan kasasi hanya meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum, jadi tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkaranya sehingga pemeriksaaan tingkat kasasi tidak boleh/dapat dianggap sebagai pemeriksaan tingkat ketiga.

Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung 80% perkara masuk di tingkat banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 90% berasal dari peradilan umum sehingga sulit bagi Mahkamah Agung untuk melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan, hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di tingkat pertama maupun tingkat banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi dan penetapan majelis yang bersifat acak belum sesuai dengan keahlian mengakibatkan penanganan perkara belum sesuai dengan keahlian/latar belakang.

Mahkamah Agung dalam upaya memenuhi tuntutan masyarakat akan terwujudnya kepastian hukum melakukan strategi kebijakan penguatan kualitas putusan perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding melalui peningkatan sumber daya aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dengan mengoptimalkan peran Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum serta Pendidikan. Pusdiklat Mahkamah Agung setiap tahun selalu mengembangkan modul pelatihan dalam proses belajar belajar guna meningkatkan baik secara kuantitas maupun kuantitas pendidikan dan

pelatihan aparatur khususnya dibidang teknis peradilan, unsur pengajar dicari orang-orang yang kapabel dibidang teknis peradilan dan setiap selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan para peserta dilakukan penilaian secara periodik melalui pimpinan pengadilan masing-masing. Disamping peningkatan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, guna pemerataan peserta pendidikan dan pelatihan Mahkamah Agung juga menerapkan strategi bimbingan teknis tersebar yang ditempatkan pada pengadilan tingkat banding dengan diikuti oleh aparatur teknis pengadilan pada pengadilan tingkat pertama masing-masing.

Dengan adanya aparatur pengadilan yang berkualitas maka kepercayaan dan tingkat penerimaan putusan masyarakat atas putusan pengadilan akan menjadi tinggi sehingga diharapkan akan mengurangi ketidakpuasan atas putusan pengadilan baik melalui upaya hukum banding maupun kasasi.

### 3. Proses berperkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan

Prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan adalah salah satu prinsip dalam sistem hukum Indonesia. Maka dari itu, perlu diselesaikan terlebih dahulu masalah penumpukan perkara. Dan pembatasan perkara ialah suatu konsep yang banyak dibicarakan untuk mengurangi tumpukan perkara tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa perkara-perkara yang perlu dibatasi, antara lain:

- a. Perkara perdata (perkara gugatan kecil);
- b. Perkara pidana (perkara pidana ringan seperti perkara dengan ancaman hukuman 1 atau 3 tahun penjara dan termasuk juga denda);
- c. Hukum perkawinan (perkara perceraian);
- d. Perkara Hubungan Industrial.

Dengan aturan pembatasan perkara, maka banyak perkara akan selesai di tingkat banding. Dengan situasi ini, waktu untuk penyelesaian perkara menjadi lebih pendek, dan biaya berperkara otomatis menjadi lebih murah. Jika semua ini bisa diterapkan, maka prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diharapkan akan terealisasi.

#### **4. Penguatan Akses Peradilan**

Terkait dengan penguatan akses pada pengadilan, hal ini diharapkan agar meringankan beban biaya perkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan serta memberikan kemudahan akses fisik kepada pencari keadilan.

Implementasi kemudahan akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dilaksanakan oleh pengadilan tingkat pertama melalui kegiatan pembebasan biaya perkara, pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan, sidang terpadu dan pos layanan bantuan hukum. Pembebasan biaya perkara kepada orang yang tidak mampu dengan menunjukkan implementasinya sangat mudah, untuk mengetahui dikabulkan tidaknya para pihak untuk berperkara secara cuma-cuma harus melalui putusan sela pengadilan, maka sekarang implementasinya sangat mudah, para pihak pada saat mengajukan perkara cukup melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu, Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Tidak mampu dari Kepala Desa diketahui Camat.

#### **5. Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum**

Identitas hukum merupakan hak bagi setiap warga negara, konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum, maka negara harus hadir mempermudah akan adanya kepastian hukum bagi warga negara. Salah satu kepastian hukum adalah adanya kepastian bagi setiap anak mempunyai akte kelahiran, hal ini sangat penting dikarenakan setiap anak akan melakukan aktivitas harus ada kepastian hukum terkait status anak tersebut.

#### **6. Penyempurnaan Sistem Kamar**

Terkait dengan penerapan sistem kamar secara konsisten maka diharapkan:

- a. Hakim dapat mengembangkan kepakaran dan keahlian dalam mengadili perkara,
- b. Meningkatkan produktivitas dalam pemeriksaan perkara,
- c. Mengurangi disparitas putusan,

- d. Memudahkan pengawasan putusan.

Pelaksanaan sistem kamar pada Mahkamah Agung tidak didasari pada pengelompokan lingkungan peradilan, namun didasarkan pada bidang hukum dan jenis perkara, yaitu:

- a. Kamar Pidana
- b. Kamar Perdata
- c. Kamar Agama
- d. Kamar Militer
- e. Kamar Tata Usaha Negara

## **7. Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif**

Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan/atau keseimbangan bagi masyarakat. Keadilan restoratif merupakan sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan, bahwa memang keadilan itu harus ditegakkan dan dijunjung tinggi. Penegakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki arti penting dalam salah satu upaya membangun peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat. Keadilan restoratif dapat diartikan sebagai pemulihan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana. Pengertian ini berkembang setelah dimasukkan dalam sistem peradilan pidana, sehingga pengertiannya menjadi proses penyelesaian yang sistematis atas tindak pidana yang menekankan pada pemulihan atas kerugian korban dan atau masyarakat sebagai akibat perbuatan pelaku. Dalam proses penyelesaian ini melibatkan korban dan pelaku secara langsung dan aktif.

Saat ini implementasi keadilan restoratif didominasi oleh perkara tindak pidana anak yang pelaksanaan diatur dengan Undang Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, sesuai dengan pasal 6, mempunyai tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan, menghindarkan anak dari perampasan

kemerdekaan dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

## **8. Hak Uji Materiil**

Istilah Judicial Review di Mahkamah Agung disebut dengan istilah Hak Uji Materiil (HUM), yaitu hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan perUndang-Undangan tingkat lebih tinggi. (Pasal 1 Ayat (1) Perma No. 1/2011 tentang Hak Uji Materiil. kewenangan judicial review pada Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.

## **9. Penguatan lembaga eksekusi**

Eksekusi merupakan bagian terpenting dalam proses penyelesaian perkara, karena putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi tidak ada artinya jika pada akhirnya tidak bisa dilaksanakan (non executable). Dalam praktiknya, proses eksekusi seringkali menghadapi kendala yang diakibatkan oleh banyak hal misalnya amar putusan yang kurang begitu jelas dalam menguraikan diktum perintah yang harus dilaksanakan, posisi ketua pengadilan sebagai pelaksana eksekusi yang seringkali mengalami conflict of interest karena ketua pengadilan juga adalah hakim, adanya upaya-upaya untuk menghambat proses eksekusi dari pihak termohon eksekusi, kesiapan aparaturnya pengadilan dan pihak keamanan dalam menghadapi gangguan di lapangan, termasuk juga kondisi hukum acara eksekusi yang selama ini menjadi sandaran dalam praktik sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.

## **10. Keberlanjutan e-Court**

Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi pengadilan elektronik (e-court) pada tahun 2018, aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Dengan aplikasi e-court ini dapat memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan

perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi e-Court maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (e-filing) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi e-Court pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan sistem e-payment yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia. Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (e-summons) sangat ringkas dan tanpa dikarenakan biaya Tahun 2019 merupakan momen penting dengan adanya perubahan paradigma penyelesaian perkara perdata secara manual berubah secara keseluruhan berbasis teknologi informasi dengan diterapkan e-litigasi. Aplikasi e-litigasi migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan.

## **11. SPPT TI**

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) meniscayakan institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, memiliki jalinan sistem informasi yang erat. Praktek yang dilakukan di berbagai negara, para penegak hukum telah mengakui kebutuhan untuk pertukaran informasi secara elektronik diantara mitranya tersebut. Indonesia pun menyadari pentingnya mewujudkan SPPT. Hal ini terlihat dalam RJPMN 2015-2019, yang menjadikan SPPT menjadi salah satu prioritasnya.

SPPT Mahkamah Agung dengan aparat penegak hukum Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu (SPPT) atau Integrated Criminal Justice System (ICJS) SPPT merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam kerangka penegakan hukum pidana. Sistem Peradilan Pidana Terpadu merupakan sistem yang menunjukkan proses keterkaitan antar instansi yang berwenang menangani perkara pidana. Nota kesepahaman pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu antar aparat penegak hukum telah ditandatangani pada tanggal 28 Januari

2016 yang melibatkan Mahkamah Agung; Kemenko Bidang Polhukam;

Polri; Kemenkominfo; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg); dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dalam pelaksanaannya disinergikan dengan aplikasi MANTRA (Manajemen Integrasi/Informasi dan Pertukaran Data).

12. Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga Teknis di lingkungan Peradilan.

Hakim dan aparatur peradilan yang bernaung di bawah Badan Peradilan dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta keahliannya. Peningkatan kapasitas profesi akan mendorong meningkatnya kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap Badan Peradilan. Salah satu caranya adalah dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, terpadu, dan sinergis dengan kebutuhan Badan Peradilan dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka Mahkamah Agung akan mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat atau Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)”. Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitu meliputi:

- a. Kelembagaan (institusional);
- b. Sarana dan prasarana yang diperlukan;
- c. Sumber daya manusia;
- d. Program diklat terpadu yang berkelanjutan;
- e. Pemanfaatan hasil diklat;
- f. Anggaran diklat;
- g. Penelitian dan pengembangan.

13. Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.

Dalam peningkatan kinerja aparatud peradilan, kompetensi menjadi elemen kunci dalam manajemen SDM berbasis kompetensi, sehingga harus dipahami secara jelas. Kompetensi diartikan sebagai sebuah kombinasi antara keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge) dan atribut personal (personal attributes), yang dapat dilihat dan diukur dari perilaku kerja.

Untuk menunjang kebijakan tersebut diatas maka fungsi Litbang harus diperkuat, penguatan fungsi dibutuhkan SDM yang kompeten, terutama untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Oleh karena itu, jumlah tenaga fungsional peneliti yang menjadi tulang punggung bagi pelaksanaan fungsi Litbang perlu diperkuat dan ditambah. Agar dapat terus mengikuti perkembangan pemikiran hukum dalam rangka mendukung fungsi badan peradilan, maka perencanaan kepegawaian dalam rangka rekrutmen tenaga fungsional peneliti merupakan hal yang sangat penting.

Dalam mengoptimalkan kinerja aparatud pengadilan maka harus dilakukan penyusunan profil kompetensi jabatan/posisi. Dalam proses penyusunan profil kompetensi, akan dibuat daftar kompetensi, baik soft competency maupun hard competency, yang dibutuhkan dan dilengkapi dengan definisi kompetensi yang rinci, serta indikator perilaku. Profil kompetensi ini akan menjadi persyaratan minimal untuk jabatan/posisi tertentu serta akan menjadi basis dalam pengembangan desain dan sistem pada seluruh pilar SDM, sehingga selanjutnya akan dapat dikembangkan:

- a. Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi;
- b. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud di sini termasuk rotasi, mutasi dan promosi;
- c. Penilaian kinerja berbasis kompetensi;o Remunerasi berbasis kompetensi;

d. Pola karir berbasis kompetensi.

SDM berbasis kompetensi memudahkan implementasi ini, karena pendekatan ini sangat memungkinkan adanya standarisasi kriteria, pembakuan sistem dan pengembangan pengetahuan serta keterampilan penanggungjawab pengelola SDM di daerah. Proses pengelolaan seperti ini, dipandang lebih efektif dan efisien. Mengingat kompleksitas perubahan yang harus dilaksanakan, berikut adalah dukungan yang diperlukan untuk berhasilnya implementasi sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi:

- Tersedianya peraturan perundangan yang mendukung kemandirian pengelolaan SDM Badan Peradilan;
  - Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pejabat struktural Badan Peradilan;
  - Adanya penguatan unit kerja pengelola kepegawaian dan penguatan pengelolaan SDM serta keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SDM;
  - Adanya keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SDM;
  - Manajemen SDM diposisikan sebagai aspek strategis dan terpadu dengan visi, misi dan sasaran organisasi;
  - Menyesuaikan perkembangan yang terjadi, fleksibel terhadap perubahan sistem, ketentuan dan prosedur mendorong kepatuhan terhadap nilai-nilai organisasi dan etika profesi.
14. Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.

Profil Pengawasan Mahkamah Agung 2010-2035 yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: “Fungsi pengawasan peradilan dilaksanakan oleh unit organisasi yang kredibel dan berwibawa, yang disegani dan dihormati oleh seluruh jajaran pengadilan karena kompetensi dan integritas personilnya, serta peran dan kedudukannya dalam organisasi Mahkamah Agung”.

Penguatan organisasi pengawasan difokuskan pada lima aspek, yaitu:

- a. Penguatan pelaksana fungsi pengawasan;
- b. Penguatan SDM pelaksana pengawasan;
- c. Penguatan parameter objektif pelaksanaan pengawasan;
- d. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas layanan pengaduan masyarakat;
- e. Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra pelaksanaan fungsi pengawasan.

15. Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Arah kebijakan dan Strategi yang dimaksud dijabarkan sebagai berikut :

- a. Optimalisasi layanan penerimaan dan penyelesaian perkara perdata dilakukan melalui peradilan elektronik
- b. Layanan penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui persidangan jarak jauh

Penerapan kebijakan pemerintah pembatasan tatap muka tidak menghalangi adanya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, bila ada perkara-perkara yang tetap harus disidangkan, maka langkah kebijakannya adalah sebagai berikut:

- a. Penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang merupakan kewenangan majelis hakim untuk menentukan;
- b. Majelis hakim dapat membatasi jumlah dan jarak aman antar pengunjung sidang (social distancing);
- c. Majelis hakim dapat memerintahkan pendeteksian suhu badan serta melarang kontak fisik, seperti bersalaman bagi pihak-pihak yang akan hadir ataupun dihadirkan di persidangan;
- d. Majelis hakim maupun pihak-pihak dalam persidangan dapat menggunakan alat pelindung berupa masker dan sarung tangan medis sesuai dengan kondisi dan situasi persidangan.
- e. Peningkatan kapasitas aparatur sipil dilingkungan Mahkamah Agung

melalui diklat online;

- f. Penyesuaian roadmap pembangunan gedung kantor pengadilan baru dan renovasi gedung kantor;
- g. Optimalisasi dukungan pelaksanaan tugas fungsi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dilakukan secara online.

### **3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Maluku Utara**

Sesuai dengan arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung RI tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Pengadilan Tinggi Maluku Utara Yang Agung, maka Pengadilan Tinggi Maluku Utara menetapkan 6 sasaran sebagai berikut :

- 1. Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 3. Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
- 4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
- 5. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal;
- 6. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arah kebijakan sebagai berikut :

#### ***Sasaran Strategi 1 :***

##### ***Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel***

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Proses berperkara yang sederhana,
- b. Penguatan akses peradilan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa setiap tingkat keberhasilan sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) dan CTS. Bahwa setiap perkara yang sudah diputus oleh Majelis Hakim, maka majelis hakim dan Panitera

Pengganti dalam waktu 1X24 Jam harus menginput putusan tersebut dalam SIPP. Inputan putusan tersebut mengandung makna agar setiap masyarakat pencari keadilan dapat penelusuri proses perkaranya pada tingkat banding. Kemudian untuk mengetahui bagaimana putusan perkara tersebut, maka dapat diakses melalui situs CTS Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

***Sasaran Strategis 2 :***

***Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara***

Jangka waktu penanganan perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor: 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara- perkara perdata umum, perdata Negeri dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

Disamping itu untuk merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara di lingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ketiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penanganannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau Perkara Pidana yang terdakwa berada dalam tahanan).

Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling

lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi.

Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara dan tindak lanjut atas regulasi yang telah dikeluarkan Mahkamah Agung, maka Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi pedoman dalam penyelesaian perkara dengan tidak mengesampingkan aturan yang telah berlaku.

***Sasaran Strategis 3 :***

***Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.***

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 (tiga) arah kebijakan sebagai berikut: (1) Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin, (2) Sidang Keliling/Zittingplaats dan (3) Pos Pelayanan Bantuan Hukum sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI No.01 Tahun 2014 dilakukan dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu :

- a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin;
- b. Sidang Keliling/Zittingplaats ;
- c. Pos Pelayanan Bantuan Hukum.

***Sasaran Strategis 4 :***

***Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.***

Dalam rangka Terwujudnya percepatan penyelesaian perkara diwilayah hukumnya, Pengadilan Tinggi Maluku Utara melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

***Sasaran Strategis 5 :***

***Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur Pengadilan Tinggi Maluku Utara dan jajarannya secara optimal.***

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan pengawasan aparatur Pengadilan Tinggi Maluku Utara dan jajarannya, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan;
- b. Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan dan
- c. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat.

**Sasaran Strategis 6 :**

***Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.***

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset, sistem promosi dan mutasi pegawai hingga pengelolaan keuangan dan asset dalam wilayah Pengadilan Tinggi Maluku Utara dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan didukung oleh sistem yang terkomputerisasi dan tenaga yang ahli.

**3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Bobong**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Bobong menetapkan arah dan kebijakan strategis sebagai berikut :

**1. Peningkatan Kinerja**

Peningkatan Kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategis peningkatan kinerja :

- a. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi;
- b. Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- c. Pengisian Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Komunikasi Data Nasional (Komdanas) Mahkamah Agung RI;
- d. Menguasai Standart Operasional Prosedur (SOP) sesuai bidangnya;
- e. Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja;

## 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan;
- b. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan yaitu survey kepuasan pelanggan;
- c. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik yaitu berupa Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);

### 3.4. Kerangka Regulasi

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan:“RPJM Nasional

merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan “Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor : 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas.

Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJM periode ke IV tahun 2020-2024 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2020-2024 adalah Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/ lembaga maka kementerian/ lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 5 huruf c Peraturan Menteri

Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan nasional Nomor: 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga tahun 2020-2024.

Kerangka Regulasi berisi penjelasan mengenai gambaran umum Kerangka Regulasi yang dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi selanjutnya dituangkan dalam matriks Kerangka Regulasi.

Kesesuaian Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan dengan tugas dan fungsinya dalam rangka pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan program pembangunan yang terdapat dalam rancangan awal RPJMN.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategis tahun 2020-2024 adalah :

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi. Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara dalam merealisasikan

Program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2015-2019 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Mahkamah Agung sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung.


Tabel 1.6

## Isu Strategis dan Arah Kebijakan Pengadilan Negeri Bobong Tahun 2023

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggungjawab
1. Peningkatan Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyederhanaan Proses Berperkara</li> <li>• Pelaksanaan Sistem Peradilan Anak.</li> <li>• Modernisasi manajemen perkara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan landasan hukum untuk meminimalisir sisa perkara akhir tahun</li> </ul>	Pembentukan SK KPN Tentang Penyelesaian perkara One day one service	Kepaniteraan dan Kesekretariatan
2. Optimalisasi Manajemen Peradilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian.</li> <li>• Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan</li> <li>• Peningkatan kualitas SDM</li> </ul>			
3. Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimalisasi pemanfaatan IT, peningkatan SDM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan landasan hukum tata kelola optimalisasi IT dan peningkatan kualitas aparatur peradilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan SK KPN tentang Tatakelola optimalisasi IT</li> </ul>	
4. Sarana dan Prasarana apatur Peradilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur peradilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan landasan hukum skala prioritas pemenuhan sarana dan prasarana kinerja apatur peradilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan SK KPN tentang Standarisasai pendukung kinerja aparatur peradilan</li> </ul>	
5. Optimalisasi pengawasan dan akuntabilitas aparatur peradilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.</li> <li>• Peningkatan kualitas pengawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan landasan hukum standar pengawasan kinerja aparatur peradilan dan peningkatan kualitas pengawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan SK KPN tentang Standar Pengawasan dan Pemeriksaan Aparatur Peradilan</li> </ul>	

### 3.5. Kerangka Kelembagaan

Pengadilan Negeri Bobong dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya baik yang terkait dengan bidang teknis dan administrasi yudisial maupun dalam bidang dukungan teknis dan administratif, Mahkamah Agung telah membuat kerangka kelembagaan dan organisasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, yang dijadikan sebagai acuan kerangka kinerja aparatur Pengadilan Negeri Bobong dalam mewujudkan visi dan misi serta sasaran dan tujuan strategis Pengadilan.



Keterangan :

\_\_\_\_\_ Garis Tanggungjawab

..... Garis Koordinasi

## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### 4.1. Target Kinerja

Target Kinerja merupakan sasaran kinerja yang spesifik yang akan dicapai oleh Lembaga dalam periode waktu yang telah ditetapkan. Target Kinerja ditetapkan setelah penyusunan indikator kinerja Utama yang diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Utama digambarkan sebagai berikut.

*Tabel 1.7*

*Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Negeri Bobong Tahun 2023*

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu
		Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu
		Jumlah yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif
		Persentase Perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Banding
		Persentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Banding
		Persentase Perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi
		Persentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi
		Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi
		Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap layanan peradilan
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak

		tepat waktu
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi
3.	Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
		Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan
		Persentase Pencari keadilan golongan tertentu melalui POSBAKUM
4.	Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)

*Tabel 1.8*

*Target Kinerja Pengadilan Negeri Bobong 5 Tahun Kedepan*

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target				
			2020	2021	2023	2023	2024
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	25%	25%	25%	35%	50%
		Persentase Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70%	70%	70%	75%	80%
		Persentase Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70%	70%	70%	80%	80%
		Persentase Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	100%	100%	100%	100%	100%
		Index Persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%
2.		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

		Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	50%	50%	55%	60%	70%
3.	Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	-	-	-	-	-
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	-	-	-	-	-
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Meningkatkan Kepatuhan terhadap Putusan pengadilan	Persentase Putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%

#### 4.2. Kerangka Pendanaan

Perencanaan kebutuhan pendanaan merupakan detail penjabaran strategi pendanaan program dan kegiatan yang dibiayai. Sasaran Strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Bobong untuk mewujudkan visi misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian-rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

##### a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan Pengadilan Negeri Bobong dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian perkara pidana dan perdata ;
2. Penyelesaian sisa perkara pidana dan perdata;
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu;
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis tepat waktu;
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara;

##### b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial;
2. Tindaklanjut pengaduan yang masuk;
3. Tindaklanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa/ tim pengawasan;

**c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana dilingkungan peradilan tingkat pertama. Untuk melaksanakan program dan kegiatan pokok tersebut di biyai dengan anggaran sebagai berikut :

*Tabel 1.9*

*Biaya Program dan kegiatan Pengadilan Negeri Bobong 5 Tahun kedepan*

No	Tahun	Anggaran
1	2020	
2	2021	Rp. 64,500,000.-
3	2023	Rp. 64,000,000,-
4	2023	Rp. 63,500,000,-
5	2024	Rp. 100,200,000,-

## BAB. V

### PENUTUP

Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Bobong disusun untuk kurun waktu 2020-2024 dengan memperhatikan lingkungan strategis di Pengadilan Negeri Bobong.

Rencana Strategis (RENSTRA) ini digunakan sebagai pedoman maupun acuan dalam rangka menyusun program dan kegiatan Pengadilan Negeri Bobong agar lebih terencana dan terarah di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sehingga kinerja Pengadilan Negeri Bobong dapat ditingkatkan untuk mewujudkan visi dan misinya sehingga harapan masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dapat terwujud.

Hal-hal lain yang belum terangkum dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) ini tentunya dapat di reviu dan disempurnakan seiring dengan perkembangan dan kondisi yang nyata di lingkungan strategis Pengadilan Negeri Bobong sehingga penyempurnaan RENSTRA Pengadilan Negeri Bobong ini wajib diperlukan sesuai dengan apa yang tertuang dalam *Blue Print/ Cetak Biru* Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung dan Mewujudkan Pengadilan yang Modern.

Bobong, 08 Januari 2024

Ketua Pengadilan Negeri Bobong,



Suhendra Saputra, SH., MH.